

Sangatta, 18 Juni 2025

Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-04/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka Pencegahan pada tahapan **Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur untuk :

1. Melakukan pengelolaan data PDPB yang bersumber dari data hasil sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir;
2. KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada;

- a. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Kutai Timur menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Rekapitulasi PDPB dilaksanakan KPU Kabupaten Kutai Timur setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dalam Keputusan KPU kabupaten;
7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap KabkoPDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten Kutai Timur mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten;
10. Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mencatat dugaan pelanggaran sebagai temuan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**



Aswadi, M.Pd

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- Arsip.